

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Di Indonesia sendiri sektor perbankan diuraikan menjadi dua sub bagian kategori yaitu perbankan konvensional/tradisional serta perbankan syariah. Menurut UU/21/2008 Perbankan konvensional merupakan bank yang dalam mengelola kegiatan usahanya dilakukan secara tradisional yang berdasarkan jenisnya terdiri atas Bank Umum Konvensional serta Bank Pembiayaan Rakyat (BPR). Maka secara garis besar perbankan konvensional ialah bank dalam kegiatan usahanya dilakukan secara konvensional dengan menganut prinsip nasional dan internasional, serta hukum yang berlaku. Selain itu perolehan laba atau keuntungan yang didapat bank konvensional diperoleh dari selisih bunga simpanan yang diberikan kepada nasabah atau pelanggan dengan kredit atau bunga pinjaman yang telah disalurkan.

Dalam dunia perbankan syariah di era sekarang sangatlah berkembang pesat, ditinjau dari data statistik perbankan syariah pada Desember 2021 menyebutkan bahwa banyaknya bank syariah yang telah tersebar di Indonesia mencapai 12 BUS, jumlah Unit Usaha Syariah mencapai 21 UUS sedangkan jumlah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang mencapai 164 BPRS dan tentunya bisa saja masih akan terus bertambah kedepannya (OJK, 2021). Hal ini menjadikan setiap perbankan syariah di Indonesia bersaing secara sehat untuk mencapai laba yang sebesar-besarnya guna untuk meningkatkan kinerja perbankan itu sendiri.

BPRS ini sendiri merupakan bank syariah yang kegiatan operasional/usahanya menghimpun dana yang diperoleh dari masyarakat atau nasabah lalu menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat atau nasabah, meletakkan dana atas bank syariah dalam bentuk akad wadi'ah yang didasari oleh akad mudharabah /akad lain yang masih memegang prinsip syariah yang tidak bertentangan, transfer uang baik untuk kepentingan nasabah maupun perorangan, serta menyediakan berbagai produk syariah (UU/21/2008). Sampai tahun 2021 jumlah BPRS di Indonesia sudah mencapai 164 dimana jumlah ini setiap

tahunnya mungkin akan semakin bertambah. BPRS memiliki kegiatan usaha dalam mengimpon dana dalam bentuk simpanan berdasarkan akad *wadi'ah*/akad-akad lain yang masih berprinsip syariah, dan investasi berwujud deposito/tabungan yang didasari akad mudharabah maupun akad-akad lain yang berprinsip syariah pula.

Salah satu kegiatan BPRS menurut UU/21/2008 Pasal 19 (1) ialah menyalurkan dana ke masyarakat atau nasabah dalam bentuk pembiayaan. Fenomena yang terjadi saat ini adalah total pembiayaan yang disalurkan setiap tahunnya selalu meningkat, tetapi laba yang diperoleh BPRS cenderung menurun. Dapat dilihat pada tabel 1 mengenai komposisi pembiayaan BPRS dimana memiliki peningkatan dari tahun 2019 hingga tahun 2020 sebesar 7.42% dan dari tahun 2020 hingga tahun 2021 sebesar 12.19%. Hal ini menandakan bahwa pada setiap tahunnya pembiayaan yang disalurkan BPRS kepada nasabah selalu meningkat. Sedangkan pada tabel 2 mengenai pertumbuhan laba pada BPRS mengalami penurunan, dimana pada tahun 2019 pertumbuhan laba yang dihasilkan cukup besar yaitu sebesar 45.13%, namun pada tahun 2020 menurun sebesar -14.35% dan tahun 2021 terjadi kenaikan yang tidak terlalu signifikan yaitu hanya sebesar 1.57%. Walaupun pada tahun 2021 mengalami kenaikan sedikit, namun pertumbuhan laba yang dihasilkan masih jauh lebih rendah daripada pertumbuhan laba pada tahun 2019.

Tabel 1. Komposisi Pembiayaan BPRS tahun 2019-2021 (Dalam Jutaan Rupiah)

Akad	2019	2020	2021
Mudharabah	240,606	260,651	230,283
Musarakah	1,121,004	1,551,953	2,227,777
Murabahah	7,457,774	7,648,501	8,141,604
Istishna	67,178	72,426	102,388
Ijarah	41,508	53,318	107,106
Qardh	176,856	222,678	254,553
Multijasa	838,394	871,973	920,090
Total	9,943,320	10,681,500	11,983,801

Sumber: Statistik Perbankan Syariah 2021, diolah

Dari tabel 1 didapati pada setiap tahunnya pembiayaan yang diberikan BPRS telah mengalami peningkatan yang signifikan, dimana pada 2019 total pembiayaan yang disalurkan sebesar Rp 9,943,320. Kemudian terus meningkat hingga tahun 2021 dengan total pembiayaan yang diberikan BPRS mencapai Rp 11,983,801. Dalam tabel tersebut juga memuat pembiayaan pada setiap akad yang menjadi komposisi pembiayaan dimana untuk akad mudharabah pada tahun 2021 mengalami penurunan dari Rp 260,651 ke Rp 230,283 hal ini berbeda dengan akad-akad lainnya seperti akad Musyarakah, Murabahah, Salam, Istishna, Ijarah, Qardh, dan Multijasa yang setiap tahun mengalami peningkatan. Dengan pembiayaan dari akad-akad tersebut diharapkan bagi BPRS untuk memperoleh laba bagi perusahaanya dengan tetap memperhatikan rasio keuangan atau kinerja keuangan dari BPRS yang berkaitan dengan pendapatan operasional serta pembiayaan bagi hasil. Karena suatu kinerja perusahaan akan dikatakan baik jika pertumbuhan laba yang dihasilkan semakin baik.

Tabel 2. Pertumbuhan Laba BPRS 2019-2021

Tahun	Laba Bersih	Pertumbuhan Laba
2019	252,044	45.13%
2020	215,876	-14.35%
2021	219,271	1.57%

*Sumber: Statistik Perbankan Syariah 2021, diolah*

Ditinjau pada tabel 2 diatas bahwa laba yang diperoleh BPRS belum stabil dimana masih mengalami fluktuasi. Dapat dilihat dari pertumbuhan laba pada tahun 2020 menghadapi penurunan yang signifikan dimana sebesar 14.35% atau hanya mencapai laba sebesar Rp 215,876 dari laba tahun 2019 yang mencapai sebesar Rp 252,044. Hal ini dikarenakan pada awal tahun 2020 silam adanya virus Covid-19 yang hadir ke Indonesia, sehingga pihak manajemen perusahaan belum bisa menyusun strategi yang harus dijalankan ketika pandemi ini terjadi. Namun pada tahun 2021 menghadapi peningkatan namun tidak terlalu signifikan karena masih lebih rendah dari laba yang dihasilkan pada tahun 2019 yaitu hanya sebesar 1.57% atau dari Rp 215,876 mencapai Rp 219,271. Hal ini dikarenakan para pihak

manajemen BPRS sudah mulai beradaptasi dengan adanya pandemi akibat *coronavirus disease 2019* yang menyebar di Indonesia.

Semenjak masuknya virus Covid-19 tersebut, sektor perbankan terkena dampaknya, namun tidak sebesar sektor lain jika dibandingkan dengan sektor lainnya seperti sektor pangan, karena kemampuan masyarakat untuk membeli kebutuhan akan menurun karena adanya dampak dari penurunan penghasilan atau pendapatan masyarakat itu sendiri. Menurut Purbaya Yudhi Sadewa selaku Ketua Dewan Komisioner LPS menyatakan sektor perbankan di Indonesia masih dapat dikendalikan. Pandemi Covid-19 yang terjadi dua tahun kebelakang ini membuat seluruh dunia terkena akan dampaknya, karena penyebaran virus yang sangat cepat dan cukup sulit untuk ditangani. Akan tetapi masyarakat sekarang ini sudah mulai beradaptasi dengan adanya pandemi ini, dapat dilihat dari masyarakat yang lebih rajin untuk menyimpan dan menggunakan uangnya untuk kebutuhan yang penting saja, karena untuk mengantisipasi masalah finansial dikemudian hari jika pandemi covid-19 tidak kunjung usai.

Penyebaran virus Covid-19 di Indonesia tentunya berdampak pada kinerja dari BPRS dimana dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.34/POJK.03/2020 mengenai kebijakan bagi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) serta Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) sebagai akibat penyebaran *coronavirus disease 2019*, hal yang dapat mengganggu kinerja dari BPR dan BPRS ialah potensi risiko kredit meningkat sehingga arus kas masuk melemah. Oleh sebab itu, dalam mengoptimisasi kinerja BPR serta BPRS hendaknya ada regulasi dengan tetap mengutamakan prinsip kehati-hatian, dengan demikian OJK menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 34/POJK.03/2020.

Agar arus kas masuk atau laba yang dihasilkan oleh BPRS ini meningkat maka diperlukan rasio keuangan yang mendukung peningkatan laba, dikarenakan perhitungan rasio ini berkaitan dengan pendapatan operasional serta pembiayaan bagi hasil. Rasio keuangan digunakan sebagai alat dalam mengevaluasi/menilai laporan keuangan, untuk menentukan kelebihan dan kekurangan kinerja keuangan perusahaan, serta menjadi alat pembanding entitas dengan para pesaing guna untuk menetapkan kebijakan keuangan entitas dimasa mendatang (Hanafi & Halim, 2009 hlm. 45). Berdasarkan data yang terlampir pada situs [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id)

mengenai rasio keuangan, pada penelitian ini peneliti menetapkan beberapa instrument dari rasio keuangan yang menjadi variabel independen, diantaranya ialah *Financing to Deposit Ratio* (FDR), Kewajiban Penyedia Modal Minimum (KPMM) atau yang dikenal dengan *Capital Adequacy Ratio* (CAR), Beban Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), *Non Performing Financing* (NPF) serta *Cash Ratio* (CR).

Selain itu agar rasio keuangan yang dihasilkan pada setiap tahunnya dapat meningkatkan pertumbuhan laba, maka perlu adanya pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). Sebagaimana yang telah tercantum dalam POJK No.24/POJK.03/2018 Pasal 44 ayat (1) tugas dan tanggungjawab dari DPS ialah memberikan saran maupun masukan kepada para Direksi dan memberikan pengawasan untuk penyelenggaraan kegiatan BPRS agar selalu berprinsip pada syariah. Dalam POJK No.24/POJK.03/2018 Pasal 40 BPRS umumnya wajib memiliki dua orang DPS atau ahli dalam bidang syariah dan paling banyak tiga orang DPS. Oleh karena itu DPS menjadi variabel independen yang mempunyai peran penting sebagai pengawas BPRS agar dapat menghasilkan laba yang meningkat yang tetap berpedoman dalam prinsip syariah.

*Non Performing Financing* (NPF) ialah rasio keuangan yang ditujukan guna menilai pembiayaan bermasalah yang digunakan sebagai indikator tingkat kesehatan bank. Pada riset Muniarti (2022) variabel NPF berpengaruh pada pertumbuhan laba karena memiliki nilai NPF 5,473 yang artinya perbankan berada di ambang batas normal karena tingkat NPF yang baik ialah < 5%. Keadaan ini sependapat dengan riset yang telah dilaksanakan Akhyar et al. (2018) dan Bimantoro & Ardiansah (2018) membuktikan bahwa NPF mempunyai pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan laba. Tetapi lain halnya riset yang dilakukan oleh Suryani & Ika (2019) dan Medyawati & Yunanto (2018) dimana NPF tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan laba. Sementara itu riset Siregar et al. (2019) dan Mujaddid & Sabila (2018) melakukan penelitian serupa yang membuktikan bahwa NPF berpengaruh kearah negatif terhadap pertumbuhan laba.

*Financing to Deposit Ratio* (FDR) digunakan dalam menghitung pembiayaan yang disalurkan dengan jumlah dana pihak ketiga, dengan standar

FDR yang baik mencapai 85%-110%. Riset yang dilakukan oleh Bimantoro & Ardiansah (2018) dan Fitriana et al. (2021) mengukur variabel FDR yang berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan laba. Sedangkan riset yang mengukur bahwa FDR tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan laba ialah riset yang dilaksanakan oleh Akhyar et al. (2018), Muniarti (2022), Siregar et al. (2019), Suryani & Ika (2019) dan Medyawati & Yunanto (2018).

Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) ialah salah satu rasio yang digunakan perbankan guna menilai tingkat efisiensi operasional perbankan, jika suatu bank memperoleh laba/keuntungan yang semakin besar maka akan menghasilkan kinerja operasional yang semakin efisien. Variabel BOPO yang digunakan oleh Wulandari & Rofiuddin (2022), Tanan (2020) dan Medyawati & Yunanto (2018) sebagai variabel penelitian mendapatkan hasil bahwa BOPO berpengaruh kearah positif terhadap pertumbuhan laba. Lain halnya penelitian yang dilakukan oleh Suryani & Ika (2019) dan Siregar et al. (2019), dimana BOPO tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan laba. Sementara itu BOPO berpengaruh kearah negatif signifikan terhadap pertumbuhan laba pada penelitian Mujaddid & Sabila (2018) dan Fitriana et al. (2021).

*Capital Adequacy Ratio* (CAR) atau diketahui sebagai rasio kecukupan modal digunakan guna menilai tingkat kecukupan dari permodalan suatu bank. Penelitian oleh Akhyar et al. (2018), Medyawati & Yunanto (2018) Muniarti (2022) serta Bimantoro & Ardiansah (2018) mengungkapkan bahwa CAR memiliki pengaruh kearah positif terhadap pertumbuhan laba. Berbeda dengan yang diteliti Mujaddid & Sabila (2018), Elmika & Supiningtyas (2020), Suryani & Ika (2019) dan Siregar et al. (2019) dimana dari penelitian yang mereka teliti, variabel CAR tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan laba. Berbeda pada penelitian Fitriana et al. (2021) dan Wulandari & Rofiuddin (2022) CAR berpengaruh kearah negatif terhadap pertumbuhan laba.

*Cash Ratio* (CR) termasuk ke dalam rasio likuiditas yang dipergunakan guna mengukur kapabilitas perusahaan untuk melunasi kewajiban lancar atau utang jangka pendek. Variabel CR yang digunakan dalam riset Tanan (2020) memberikan hasil yang signifikan positif terhadap pertumbuhan laba. Lain halnya pada riset Handayani & Nugroho (2018) CR berpengaruh signifikan kearah

negatif terhadap pertumbuhan laba. Sedangkan pada riset Yulianti et al. (2022) CR tidak memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan laba.

Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan dewan independen yang memegang tugas dalam pemberian saran maupun masukan serta mengawasi kegiatan BPRS agar selalu berprinsip pada syariah. Dalam riset yang digarap oleh Maria et al. (2019) menunjukkan bahwa DPS berpengaruh signifikan kearah positif akan pertumbuhan laba. Namun berbeda dengan riset yang dilakukan oleh Putra & Santoso (2021) dimana DPS tidak memiliki pengaruh terhadap profitabilitas. Serta riset oleh Mukhibad & Anisykurlillah (2020) mengungkapkan bahwa DPS berpengaruh secara tidak langsung terhadap profitabilitas.

Dari beberapa riset terdahulu yang telah dibahas, peneliti melihat ada beberapa *research gap* yaitu hasil penelitian yang belum konsisten, dimana dengan variabel yang sama para peneliti terdahulu menghasilkan kesimpulan yang berbeda. Lalu objek yang digunakan mayoritas menggunakan Bank Umum Syariah, dimana BPRS sendiri masih belum banyak diuji sebagai objek penelitian. Selain itu data penelitian belum ada yang terbaru, dimana data yang terbaru hanya pada sampai tahun 2020.

Peneliti mencoba memberikan beberapa kontribusi penelitian, yang pertama, pada penelitian ini peneliti memilih objek yang berbeda dengan penelitian terdahulu yang telah penulis jabarkan diatas yaitu dengan objek pada BPRS, dimana objek penelitian ini masih terbatas digunakan peneliti lain, sehingga kebaruan dari objek ini akan menambah literasi bagi para pembaca. Kedua, penelitian ini menggunakan variabel selain dari rasio keuangan yaitu DPS, agar mengetahui apakah dengan adanya DPS di setiap BPRS akan mempengaruhi laba yang meningkat. Terakhir penelitian ini menggunakan periode tahun penelitian terkini yaitu pada data keuangan periode 2019-2021, dimana pada tahun 2020 terjadi pandemi Covid-19 yang melemahkan perekonomian dunia, sehingga kebaruan pada penelitian ini dapat digunakan sebagai gambaran mengenai keadaan keuangan perusahaan bila terdampak bencana yang tidak bisa terprediksi sebelumnya, selain itu berguna untuk melihat kondisi keuangan perusahaan saat sebelum dan setelah terjadi pandemi Covid-19. Maka dari itu dari penjelasan

tersebut, judul penelitian ini ialah **“Pengaruh Rasio Keuangan Terhadap Pertumbuhan Laba Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah”**.

## 1.2 Rumusan Masalah

Maka atas penguraian yang telah penulis jabarkan pada latar belakang, perumusan masalah yang dapat dirumuskan pada penelitian ini ialah :

1. Apakah *Non Performing Financing* (NPF) dapat berpengaruh terhadap pertumbuhan laba pada BPRS?
2. Apakah *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dapat berpengaruh terhadap pertumbuhan laba pada BPRS?
3. Apakah Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) dapat berpengaruh terhadap pertumbuhan laba pada BPRS?
4. Apakah *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dapat berpengaruh terhadap pertumbuhan laba pada BPRS?
5. Apakah *Cash Ratio* (CR) dapat berpengaruh terhadap pertumbuhan laba pada BPRS?
6. Apakah Dewan Pengawas Syariah (DPS) dapat berpengaruh terhadap pertumbuhan laba pada BPRS?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Sehingga dari beberapa poin rumusan masalah tersebut, penelitian ini memiliki tujuan diantaranya:

1. Untuk mengetahui serta menganalisis pengaruh dari *Non Performing Financing* (NPF) terhadap pertumbuhan laba pada BPRS
2. Untuk mengetahui serta menganalisis pengaruh dari *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap pertumbuhan laba pada BPRS
3. Untuk mengetahui serta menganalisis pengaruh dari Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) terhadap pertumbuhan laba pada BPRS
4. Untuk mengetahui serta menganalisis pengaruh dari *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap pertumbuhan laba pada BPRS

5. Untuk mengetahui serta menganalisis pengaruh dari *Cash Ratio* (CR) terhadap pertumbuhan laba pada BPRS
6. Untuk mengetahui serta menganalisis pengaruh dari Dewan Pengawas Syariah (DPS) terhadap pertumbuhan laba pada BPRS

#### **1.4 Manfaat Hasil Penelitian**

Tentunya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dari berbagai aspek yaitu :

a. Aspek teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, ilmu pengetahuan serta pemahaman bagi para pembaca mengenai seberapa pengaruh rasio keuangan (NPF, FDR, BOPO, CAR, CR) serta DPS yang menjadi variabel independen terhadap pertumbuhan laba yang menjadi variabel dependen pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Indonesia ditengah penyebaran *Coronavirus Disease* 2019.

b. Aspek praktis

1. Bagi BPRS, khususnya untuk para pihak manajemen, diharapkan dapat bermanfaat sebagai masukan, informasi serta bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan mengenai rasio keuangan yang bisa mempengaruhi pertumbuhan laba BPRS, sehingga DPS dapat membuat strategi jangka pendek serta jangka panjang agar laba yang dihasilkan perusahaan terus meningkat.
2. Bagi regulator, riset ini diperlukan dalam memberikan informasi serta wawasan kepada regulator untuk membuat kebijakan atau regulasi dalam meningkatkan pertumbuhan laba di BPRS.